"KRIDA HUKUM"
Jurnal Pengabdian Hukum Universitas Semarang

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 052-066

Peningkatan Literasi Hak Kekayaan Intelektual melalui Edukasi Pembuatan Konten Digital yang Legal dan Perlindungan Hak Cipta di Kelurahan Candiroto

Niken Maharani[1*], Alysa Isnaini Amanah [2], Atanasius Gading Surya Prayoga [3], Imelda Nuthasari Gunawan [4], Dian Wijayanti [5]
[1-5] Fakultas Hukum, Universitas Semarang

*email: nikenmahrni@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masyarakat Kelurahan Candiroto melalui edukasi pembuatan konten digital yang legal dan perlindungan hak cipta. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi, serta diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat. Materi kegiatan mencakup konsep dasar HKI, perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, jenis karya digital yang dilindungi, serta ketentuan penggunaan karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembahasan difokuskan pada legalitas penggunaan foto, musik, video, dan desain grafis, termasuk pentingnya memperhatikan izin serta ketentuan lisensi dalam pembuatan konten digital. Pelaksanaan kegiatan memfasilitasi penyampaian pengetahuan hukum dan diskusi mengenai penggunaan karya digital secara bertanggung jawab untuk mencegah potensi pelanggaran hak cipta. Kegiatan ini memberikan landasan edukatif bagi masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan karya intelektual dan pengembangan kreativitas yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat penerapan prinsip perlindungan hak cipta dan mendorong terciptanya budaya digital yang kreatif, legal, serta bertanggung jawab.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Literasi Hukum; Konten Digital; Perlindungan Hak Cipta; Pengabdian Masyarakat.

Abstract

This community service program aimed to improve Intellectual Property Rights (IPR) literacy among residents of Candiroto Urban Village through education on legal digital content creation and copyright protection. The program employed an educational and participatory approach through legal education sessions, material presentations, and interactive discussions involving community members. The materials covered fundamental concepts of intellectual property rights, the protection of creators' moral and economic rights, types of protected digital works, and legal provisions governing the use of copyrighted works under Indonesian Law Number 28 of 2014 on Copyright. The discussions focused on the lawful use of photographs, music, videos, and graphic designs, including the importance of obtaining permission and complying with licensing requirements in digital content creation. The program facilitated legal knowledge dissemination and discussions on the responsible use of digital works to prevent potential copyright infringement. These activities provided an educational foundation for community members to understand the importance of intellectual property protection and the development of creativity in accordance with applicable laws. Continuous assistance is recommended to strengthen the practical application of copyright protection principles and promote a creative, lawful, and responsible digital culture.
Keywords: *Intellectual Property Rights; Legal Literacy; Digital Content; Copyright Protection; Community Service.*

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 052-066

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas masyarakat dalam menciptakan, mengakses, dan menyebarluaskan berbagai bentuk konten digital. Pemanfaatan media sosial dan platform digital membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis teknologi. [1] Kemudahan dalam memproduksi dan mendistribusikan konten digital juga menimbulkan tantangan hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karya digital berupa foto, video, tulisan, desain grafis, dan berbagai bentuk karya kreatif lainnya memiliki nilai ekonomi serta hak hukum yang perlu dilindungi. Rendahnya pemahaman mengenai hak cipta berpotensi menimbulkan pelanggaran melalui penggunaan, penggandaan, maupun penyebarluasan karya tanpa izin dari pemegang hak. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual menjadi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan aktivitas digital yang semakin kompleks. [2] Peningkatan literasi HKI diperlukan untuk membangun perilaku masyarakat yang kreatif, bertanggung jawab, dan menghormati hak pencipta dalam pemanfaatan teknologi digital.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam melindungi karya dari penggunaan tanpa izin yang melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Pemanfaatan karya digital harus memperhatikan ketentuan mengenai kepemilikan, izin penggunaan, pencantuman identitas pencipta,

[1] Ayuk Setiyawan, Civi Erikawati, Lutfiyah Mumtaz, dan Eny Susilowati, "Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM: Pelatihan Digital Marketing dan Strategi Konten di Sosial Media," Penamas: Journal of Community Service 5, no. 3 (2025): 387–395, https://doi.org/10.53088/penamas.v5i3.2158
[2] Yenny Maya Dora, Zulganef, Adjeng Mariana Febrianti, dan Uce Karna Suganda, "Pelatihan Pembuatan Konten Iklan di Media Sosial pada UMKM Binaan Kadin Kota Bandung," KACANEGARA: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 8, no. 1 (2025): 81–88, https://doi.org/10.28989/kacanegara.v8i1.2580

serta batasan pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3] Pemahaman masyarakat terhadap prinsip perlindungan hak cipta menjadi penting mengingat kemudahan akses internet sering kali menimbulkan anggapan bahwa seluruh konten yang tersedia dapat digunakan secara bebas. Penggunaan karya tanpa memperhatikan status hak cipta berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak. Edukasi mengenai aspek hukum konten digital diperlukan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan dan perlindungan karya intelektual.

Aktivitas masyarakat dalam menggunakan media sosial semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi, promosi usaha, pendidikan, dan penyebaran informasi melalui platform digital. [4] Pembuatan konten digital menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk, menyampaikan informasi, serta mengembangkan potensi ekonomi kreatif di lingkungan masyarakat. Proses pembuatan konten sering melibatkan penggunaan foto, musik, video, ilustrasi, dan berbagai materi digital yang memiliki ketentuan hak cipta berbeda. Penggunaan materi dari internet tanpa memahami sumber, lisensi, dan ketentuan pemanfaatannya dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak cipta. [5] Praktik pengambilan gambar, penggunaan musik sebagai latar video, serta pengunggahan ulang karya pihak lain merupakan contoh aktivitas yang memerlukan pemahaman mengenai batasan penggunaan karya. Literasi hukum digital menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu membedakan penggunaan konten yang diperbolehkan dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak pencipta. [6] Penguatan pengetahuan mengenai

[3] D. K. Dewi dan M. Citra Ramadhan, "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis," ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND 2, no. 2 (2023): 50–58, https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v2i2.744

[4] Novena Sari dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital pada Situs Online," Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2023), https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p04

[5] Jihan Abya, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, dan Adyan Lubis, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4, no. 6 (2024): 2306–2318, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2533

[6] Nabilla Syafa Azzahra, Ranti Fauza Mayana, dan Rika Ratna Permata, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum

pembuatan konten digital yang legal diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Kelurahan Candiroto menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi Hak Kekayaan Intelektual melalui edukasi pembuatan konten digital yang legal dan perlindungan hak cipta. Perkembangan penggunaan teknologi digital menghadirkan kebutuhan bagi masyarakat untuk memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan penciptaan dan pemanfaatan karya digital. Edukasi mengenai hak cipta memiliki relevansi dengan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan media digital untuk komunikasi, penyampaian informasi, maupun pengembangan kegiatan ekonomi. Pemahaman terhadap penggunaan materi digital secara legal diperlukan agar masyarakat dapat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak pencipta. [7] Kegiatan pengabdian diarahkan untuk memberikan pengetahuan mengenai bentuk karya yang dilindungi, hak yang dimiliki pencipta, serta ketentuan penggunaan karya milik pihak lain. Penyampaian materi juga menekankan pentingnya penggunaan sumber konten yang memiliki izin atau lisensi sesuai dengan kebutuhan pemanfaatannya. Penguatan literasi hukum diharapkan dapat membantu masyarakat Kelurahan Candiroto mengembangkan aktivitas digital secara lebih aman, kreatif, dan bertanggung jawab.

Pembuatan konten digital yang legal memerlukan pemahaman mengenai prinsip orisinalitas karya, penggunaan lisensi, serta penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Penciptaan karya orisinal menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan materi digital milik pihak lain. [8] Pemanfaatan karya yang tersedia melalui lisensi terbuka, termasuk Creative Commons, dapat menjadi alternatif sepanjang penggunaannya sesuai dengan ketentuan lisensi yang

Positif Indonesia," COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2024), https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1359

[7] Shafira Inan Zahida dan Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Telah Diunggah pada Media Sosial Instagram," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023): 186–203, https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203

[8] Novriyani, Irawati, dan Meilya Karya Putri, "Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing dalam Ekonomi Kreatif di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir," VALUES: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 7, no. 1 (2025): 56–62, https://doi.org/10.34006/pkm.v7i1.264

berlaku. Pencantuman sumber atau identitas pencipta merupakan bentuk penghormatan terhadap hak moral, tetapi tidak selalu menggantikan kewajiban memperoleh izin penggunaan karya. Pemahaman mengenai perbedaan antara karya bebas digunakan, karya berlisensi, dan karya yang memerlukan persetujuan pemegang hak menjadi bagian penting dalam edukasi konten digital. Perlindungan hak cipta juga berkaitan dengan upaya menjaga nilai ekonomi karya dan mendorong terciptanya lingkungan kreatif yang menghargai hasil intelektual. [9] Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menghasilkan dan memanfaatkan konten digital sesuai dengan ketentuan hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penyampaian materi mengenai hak cipta perlu dikaitkan dengan contoh aktivitas digital yang dekat dengan kehidupan masyarakat agar ketentuan hukum lebih mudah dipahami. Pembahasan mengenai penggunaan foto, musik, video, dan desain grafis dapat memberikan gambaran mengenai risiko hukum yang mungkin timbul dalam proses pembuatan konten. Pendekatan edukatif juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami pentingnya pemeriksaan sumber dan lisensi sebelum menggunakan karya pihak lain. Penguatan literasi hukum tidak hanya diarahkan pada upaya menghindari pelanggaran, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami hak atas karya yang diciptakan sendiri. Pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta dapat menjadi bekal bagi masyarakat dalam mengembangkan kreativitas serta memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung terbentuknya kesadaran hukum dan budaya menghargai karya intelektual di lingkungan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Candiroto bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hak cipta dan ketentuan hukum dalam pembuatan konten

[9] Agus Prasetyo Utomo, Mohammad Riza Radyanto, dan Novita Mariana, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang," IKRA-ITH ABDIMAS 8, no. 2 (2024): 49–55, https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132

digital. [10] Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memberikan edukasi mengenai jenis karya yang memperoleh perlindungan, hak pencipta, penggunaan materi digital secara legal, serta risiko pelanggaran hak cipta. Sasaran kegiatan mencakup penguatan pengetahuan masyarakat dalam mengenali sumber konten, memahami ketentuan lisensi, dan menerapkan prinsip penghormatan terhadap karya pihak lain. Manfaat kegiatan diharapkan dapat mendukung peningkatan kesadaran hukum serta kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan konten digital secara bertanggung jawab. [11] Luaran yang diharapkan berupa peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip dasar perlindungan hak cipta dan pedoman penggunaan konten digital yang sesuai dengan ketentuan hukum. Keberlanjutan program dapat diarahkan melalui pendampingan pembuatan konten digital, penyebarluasan materi edukasi, serta penguatan literasi HKI dalam aktivitas masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya masyarakat digital yang kreatif, sadar hukum, dan menghargai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Candiroto menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui metode penyuluhan hukum, pemaparan materi, serta diskusi interaktif mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perlindungan hak cipta dalam pembuatan konten digital. Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan pihak kelurahan, identifikasi kebutuhan edukasi masyarakat, serta penyusunan materi mengenai ketentuan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar HKI, jenis karya digital yang dilindungi, hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta risiko hukum penggunaan

[10] Muhammad Hasanuddin, Cindy Atika Rizki, Siti Khodijah, dan Abil Alwi Prayoga, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Digital Marketing dan Desain Konten Media Sosial," Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak 1, no. 3 (2025): 107–114, https://doi.org/10.64803/jupemba.v1i3.60
[11] Siti Meisyaroh, Morryessa Brandinie, Martha Ayerza Esra, dan Elis Sondang Dasawaty, "Pelatihan Kreasi Konten Menarik dalam Media Sosial bagi Pelaku UMKM di Jakarta Utara," Jurnal Abdimas: Sosial, Bisnis, dan Lingkungan 2, no. 1 (2025), https://doi.org/10.46806/abdimas.v2i1.1358

karya tanpa izin. Pembahasan dilanjutkan dengan edukasi mengenai pembuatan konten digital yang legal, penggunaan materi berlisensi, pencantuman sumber, dan pemanfaatan karya pihak lain sesuai ketentuan hukum. [12] Sesi diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan foto, musik, video, serta materi digital dalam aktivitas sehari-hari. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, tanggapan selama diskusi, dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi penggunaan konten digital yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta. [13] Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat serta mendorong penerapan praktik pembuatan dan pemanfaatan konten digital yang kreatif, legal, dan bertanggung jawab. [14]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Candiroto mengenai peningkatan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui edukasi pembuatan konten digital yang legal dan perlindungan hak cipta diarahkan pada penguatan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menciptakan, mengakses, dan menyebarluaskan berbagai bentuk karya kreatif. Kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur kepemilikan dan

[12] Anisa Diniati, Moch Armien Syifaa Sutarjo, dan Intan Primasari, "Pelatihan Pengelolaan Konten Media Sosial pada UMKM sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran di Era Digital," Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4, no. 1 (2024): 36–43, https://doi.org/10.59395/altifani.v4i1.516
[13] Fitri Handayani, Yudhi Setiawan, dan Lalu Achmad Fatoni, "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi yang Diakses pada Aplikasi Facebook," Commerce Law 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3240
[14] Wafda Vivid Izziyana dan Rahmat Dwi Putranto, Metode Penelitian Socio-Legal di Indonesia (Semarang: Universitas Semarang Press, 2026), 25.

penggunaan karya digital.[15] Materi penyuluhan difokuskan pada konsep dasar HKI, perlindungan hak cipta, serta prinsip legalitas dalam pembuatan konten digital. Pendekatan edukatif digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan aktivitas digital yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya digital yang kreatif, bertanggung jawab, dan menghargai hak kekayaan intelektual.

Tahap pemaparan materi diawali dengan pengenalan konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan kemampuan intelektual manusia. Pembahasan difokuskan pada hak cipta sebagai salah satu bagian dari HKI yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pembuatan dan penyebarluasan konten digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum dalam menjelaskan perlindungan terhadap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Materi yang disampaikan mencakup jenis karya yang dilindungi, kedudukan pencipta, serta hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan. Penjelasan mengenai hak moral menekankan pentingnya penghormatan terhadap identitas dan integritas karya pencipta. Pembahasan hak ekonomi diarahkan pada pemahaman mengenai kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta dalam memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan karya. Penyampaian materi tersebut bertujuan memberikan landasan pengetahuan hukum bagi masyarakat dalam memahami perlindungan karya intelektual.

[15] Agus Prasetyo Utomo, Mohammad Riza Radyanto, dan Novita Mariana, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang," IKRA-ITH ABDIMAS 8, no. 2 (2024): 49–55, https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132

Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 052-066



Gambar 1. Pemaparan Materi Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Cipta di Kelurahan Candiroto

Pembahasan mengenai jenis karya digital yang memperoleh perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman terhadap ruang lingkup hak cipta. Karya berupa foto, video, tulisan, ilustrasi, desain grafis, dan musik merupakan contoh ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan karya tersebut dalam pembuatan konten digital perlu memperhatikan status kepemilikan serta ketentuan pemanfaatan yang ditetapkan oleh pencipta atau pemegang hak. Aktivitas pengunggahan ulang konten, penggunaan musik sebagai latar video, dan pengambilan gambar dari internet menjadi contoh praktik yang memerlukan perhatian terhadap aspek legalitas. Pemahaman mengenai perlindungan karya digital diperlukan untuk menghindari anggapan bahwa seluruh materi yang tersedia melalui internet dapat digunakan secara bebas. Penggunaan karya tanpa izin atau dasar hukum yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Edukasi mengenai jenis karya yang dilindungi diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam memanfaatkan materi digital milik pihak lain.

Materi mengenai pembuatan konten digital yang legal menekankan pentingnya penggunaan karya orisinal serta pemahaman terhadap ketentuan lisensi dalam

pemanfaatan materi digital. [16] Pembuatan karya secara mandiri menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi risiko pelanggaran hak cipta akibat penggunaan konten milik pihak lain. Pemanfaatan materi digital yang tersedia melalui lisensi terbuka dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan penggunaan yang telah ditentukan. Lisensi Creative Commons diperkenalkan sebagai salah satu bentuk pemberian izin penggunaan karya dengan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan oleh pengguna. Pencantuman nama pencipta atau sumber karya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak moral, tetapi tidak selalu menggantikan kewajiban memperoleh izin penggunaan. Pemahaman terhadap perbedaan jenis lisensi menjadi penting agar masyarakat dapat menentukan materi yang sesuai untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun kegiatan komersial. Penerapan prinsip legalitas dalam pembuatan konten digital diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan hak pencipta.

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian dari kegiatan pengabdian yang dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap penerapan hukum hak cipta dalam aktivitas digital. Pembahasan diarahkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan foto, musik, video, dan karya kreatif lainnya dalam media sosial. [17] Proses diskusi memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi penyuluhan dengan kebutuhan penggunaan konten digital dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan mengenai penggunaan karya pihak lain menekankan pentingnya pemeriksaan sumber, ketentuan lisensi, dan tujuan pemanfaatan sebelum suatu konten dipublikasikan. [18] Pemahaman terhadap aspek tersebut diperlukan untuk membedakan penggunaan karya yang diperbolehkan dengan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan hak cipta. Pendekatan diskusi juga menjadi sarana untuk memperjelas konsep hukum yang bersifat

[16] Muhammad Hasanuddin, Cindy Atika Rizki, Siti Khodijah, dan Abil Alwi Prayoga, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Digital Marketing dan Desain Konten Media Sosial," Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak 1, no. 3 (2025): 107–114, https://doi.org/10.64803/jupemba.v1i3.60

[17] Siti Meisyaroh, Morryessa Brandinie, Martha Ayerza Esra, dan Elis Sondang Dasawaty, "Pelatihan Kreasi Konten Menarik dalam Media Sosial bagi Pelaku UMKM di Jakarta Utara," Jurnal Abdimas: Sosial, Bisnis, dan Lingkungan 2, no. 1 (2025), https://doi.org/10.46806/abdimas.v2i1.1358

[18] Aditya Prastian Supriyadi, "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 18, no. 3 (2024): 273–290, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.273-290

teknis melalui contoh penerapan yang lebih mudah dipahami. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran peserta mengenai tanggung jawab hukum dalam menciptakan dan menyebarluaskan konten digital.

Perlindungan hak cipta memiliki keterkaitan dengan upaya pengembangan kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Karya kreatif yang dihasilkan masyarakat dapat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman mengenai hak ekonomi pencipta menjadi penting dalam mendukung pengembangan usaha kreatif yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran. Penggunaan konten digital secara legal juga dapat membantu masyarakat mengurangi risiko sengketa yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi maupun penyebarluasan informasi. Literasi HKI tidak hanya berorientasi pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga berkaitan dengan penguatan kemampuan masyarakat dalam melindungi hasil kreativitas sendiri. Kesadaran terhadap kepemilikan karya dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai proses penciptaan dan penggunaan hasil intelektual. Penguatan pengetahuan tersebut diharapkan mampu mendukung terbentuknya lingkungan ekonomi kreatif yang berlandaskan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak cipta.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Candiroto dalam kegiatan pengabdian merupakan bagian penting dari upaya memperluas pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan edukasi hukum memberikan kesempatan bagi tim pengabdian dan masyarakat untuk membangun komunikasi mengenai pentingnya penggunaan konten digital secara bertanggung jawab. Pendekatan yang menghubungkan materi hukum dengan contoh aktivitas digital menjadi strategi untuk mempermudah penyampaian informasi kepada peserta dengan latar belakang pengetahuan yang beragam. Dokumentasi kegiatan bersama masyarakat menjadi bukti visual keterlibatan peserta dan tim pengabdian dalam pelaksanaan program edukasi. Keberadaan dokumentasi tersebut memperkuat uraian mengenai pelaksanaan kegiatan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator peningkatan literasi hukum

peserta. Penilaian terhadap perubahan pemahaman masyarakat memerlukan instrumen evaluasi yang mampu menggambarkan kondisi pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Penguatan literasi hukum melalui kegiatan edukasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pendampingan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Masyarakat Kelurahan Candiroto

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai literasi HKI menunjukkan relevansi edukasi hukum dalam menghadapi perkembangan penggunaan teknologi digital. Materi perlindungan hak cipta dan pembuatan konten digital yang legal memberikan dasar pengetahuan mengenai hak pencipta, batasan penggunaan karya, serta pentingnya mematuhi ketentuan lisensi. Efektivitas penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari memerlukan pembiasaan dan pendampingan agar masyarakat mampu mengenali potensi pelanggaran hak cipta secara mandiri. Perbedaan tingkat pemahaman hukum dan kemampuan penggunaan teknologi digital merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kegiatan edukasi berikutnya. Penguatan program dapat dilakukan melalui pelatihan praktik pembuatan konten orisinal, pengenalan sumber materi berlisensi, serta pendampingan pemeriksaan legalitas konten sebelum dipublikasikan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk

mengetahui perkembangan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan prinsip perlindungan hak cipta. Keberlanjutan kegiatan diharapkan mampu mendukung terbentuknya masyarakat Kelurahan Candiroto yang kreatif, memiliki kesadaran hukum, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi pembuatan konten digital yang legal dan perlindungan hak cipta di Kelurahan Candiroto merupakan upaya penguatan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Pelaksanaan kegiatan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif memberikan sarana pembelajaran mengenai konsep dasar HKI, hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta ketentuan penggunaan karya digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyampaian materi mengenai penggunaan foto, musik, video, dan karya kreatif lainnya memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya memperhatikan izin dan ketentuan lisensi dalam pembuatan konten digital. Kegiatan ini telah memfasilitasi edukasi hukum bagi masyarakat, sedangkan tingkat peningkatan pemahaman peserta secara terukur masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Penguatan literasi HKI diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya intelektual, menghindari potensi pelanggaran hak cipta, serta mengembangkan kreativitas secara legal dan bertanggung jawab. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan melalui pelatihan pembuatan konten orisinal, pengenalan lisensi digital, dan edukasi mengenai perlindungan karya intelektual. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya masyarakat Kelurahan Candiroto yang kreatif, sadar hukum, dan mampu memanfaatkan teknologi digital dengan tetap menghormati hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Abya, Jihan, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, and Adyan Lubis. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2306–18. doi:10.38035/jihhp.v4i6.2533.

Azzahra, Nabilla Syafa, Ranti Fauza Mayana, and Rika Ratna Permata. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis Di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024). doi:10.59141/comserva.v4i2.1359.

Dewi, D K, and M Citra Ramadhan. "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis." *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND* 2, no. 2 (2023): 50–58. doi:10.36490/jpmtnd.v2i2.744.

Dora, Yenny Maya, Zulganef, Adjeng Mariana Febrianti, and Uce Karna Suganda. "Pelatihan Pembuatan Konten Iklan Di Media Sosial Pada UMKM Binaan Kadin Kota Bandung." *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8, no. 1 (2025). https://ejournals.itda.ac.id/index.php/KACANEGARA/article/view/2580.

Handayani, Fitri, Yudhi Setiawan, and Lalu Achmad Fatoni. "Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang Diakses Pada Aplikasi Facebook." *Commerce Law* 3, no. 2 (2023). doi:10.29303/commercelaw.v3i2.3240.

Hasanuddin, Muhammad, Cindy Atika Rizki, Siti Khodijah, and Abil Alwi Prayoga. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Digital Marketing Dan Desain Konten Media Sosial." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak* 1, no. 3 (2025): 107–14. doi:10.64803/jupemba.v1i3.60.

Kristopansen, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan. "Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Hak Cipta." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (2025): 903–24. doi:10.59188/jurnalsostech.v5i4.32066.

Meisyaroh, Siti, Morryessa Brandinie, Martha Ayerza Esra, and Elis Sondang Dasawaty. "Pelatihan Kreasi Konten Menarik Dalam Media Sosial Bagi Pelaku UMKM Di Jakarta Utara." *Jurnal Abdimas: Sosial, Bisnis, Dan Lingkungan* 2, no. 1 (2025). doi:10.46806/abdimas.v2i1.1358.

Mussofa, Lalu Muhamad Assalin, and Hirsanuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Video Atas Digital Marketing Dalam Penggunaan Instagram Menurut Hukum Positif Indonesia." *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 556–63. doi:10.29303/commercelaw.v4i2.5267.

Izziyana, Wafda Vivid, dan Rahmat Dwi Putranto. Metode Penelitian Socio-Legal di Indonesia. Semarang: Universitas Semarang Press, 2026.

Novriyani, Irawati, and Meilya Karya Putri. "Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Demi Terwujudnya Daya Saing Dalam Ekonomi Kreatif

Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir." *VALUES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2025): 56–62. doi:10.34006/pkm.v7i1.264.

Prasetyo Utomo, Agus, Mohammad Riza Radyanto, and Novita Mariana. "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang." *IKRA-ITH ABDIMAS* 8, no. 2 (2024): 49–55. doi:10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132.

Putra, Virano Feza Archile Keyla Restu, Budi Santoso, and Afif Syafiuddin. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pembuat Konten Digital Dalam Kepentingan Komersial." *Notarius* 18, no. 4 (2025): 1182–1200. doi:10.14710/nts.v18i4.78719.

Sari, Novena, and I Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2023). doi:10.24843/KS.2023.v11.i03.p04.

Setiyawan, Ayuk, Civi Erikawati, Lutfiyah Mumtaz, and Eny Susilowati. "Optimalisasi Digital Marketing Bagi UMKM: Pelatihan Digital Marketing Dan Strategi Konten Di Sosial Media." *Penamas: Journal of Community Service* 5, no. 3 (2025): 387–95. doi:10.53088/penamas.v5i3.2158.

Shiddiq, Muhammad Ari, Rahmat Efendy Al Amin Siregar, and Rispalman. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Di Platform Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara* 6, no. 1 (2026): 19–47. doi:10.22373/as-siyadah.v6i1.8243.

Supriyadi, Aditya Prastian. "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral Dan Ekonomi Melalui Lisensi Di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18, no. 3 (2024): 273–90. doi:10.30641/kebijakan.2024.V18.273-290.

Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 186–203. doi:10.14710/jphi.v5i1.186-203.